



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: IRPAN Alias IPAN
Tempat lahir	: Kubang Gajah
Umur/Tanggal Lahir	: 20 Tahun/04 Agustus 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun III Kubang Gajah Desa Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI, S.H.I. dan HANDI GUNAWAN, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 08 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRPAN Alias IPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRPAN Alias IPAN selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa IRPAN Alias IPAN berada dalam masa penangkapan dan penahanan, Dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan agar Terdakwa IRPAN Alias IPAN tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (brutto) 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) Gram;

(Dirampas unruk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150R warna Hitam tanpa nomor polisi

(Dirampas untuk Negara);

5. Menetapkan supaya Terdakwa IRPAN Alias IPAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **IRPAN Alias IPAN** bersama-sama dengan **LEGINO Alias EGI** (dituntut dalam Berkas terpisah) dan **WASIAT (DPO)** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Firmansyah Barus, Saksi Ferry Syafrudin Panjaitan, Saksi Nanda Lesmana Pane yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai merupakan tempat yang dijadikan basis lokasi jual beli Narkotika. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dan pergi ke lokasi yang dimaksud dalam rangka Giat Grebek Kampung Narkoba (GKN) Polres Serdang Bedagai dan sesampainya di lokasi tersebut Para Saksi melihat Terdakwa dan Legino Alias Egi (dituntut dalam Berkas terpisah) sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna hitam tanpa nomor polisi dimana posisi Legino Alias Egi (dituntut dalam Berkas terpisah) sebagai orang yang membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakangnya. Kemudian Para Saksi yang curiga pada saat itu menghentikan Terdakwa dan Legino Alias Egi (dituntut dalam Berkas terpisah) dan pada saat menghentikan sepeda motor tersebut Para Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan tangan kirinya, dan kemudian Para Saksi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan ke arah Terdakwa membuang sesuatu sebelumnya dan Para Saksi menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu, dan kemudian Para Saksi membawa dan mengamankan Terdakwa dan Legino Alias Egi (dituntut dalam Berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Polres Serdang Bedagai terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai yang mana Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan sebelumnya dengan cara patungan antara Terdakwa, Legino Alias Egi (dituntut dalam Berkas terpisah), dan WASIAT (DPO) masing-masing sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang, dan Terdakwa, Legino Alias Egi (dituntut dalam Berkas terpisah),

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



dan WASIAT (DPO) membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan maksud untuk dipakai bersama.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 71/UL.10053/2019 tanggal 21 Februari 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik Klip Transparan Ukuran Kecil berisikan Butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,06 (nol koma nol enam) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 2558/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal Putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,06 (nol koma nol enam) Gram yang disita dari Terdakwa dan Legino Alias Egi (dituntut dalam Berkas terpisah) diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa IRPAN Alias IPAN bersama-sama dengan LEGINO Alias EGI (dituntut dalam Berkas terpisah) dan WASIAT (DPO) tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **IRPAN Alias IPAN** bersama-sama dengan **LEGINO Alias EGI** (dituntut dalam Berkas terpisah) dan **WASIAT (DPO)** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Firmansyah Barus, Saksi Ferry Syafrudin Panjaitan, Saksi Nanda Lesmana Pane yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai merupakan tempat yang dijadikan basis lokasi jual beli Narkotika. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dan pergi ke lokasi yang dimaksud dalam rangka Giat Grebek Kampung Narkoba (GKN) Polres Serdang Bedagai dan sesampainya dilokasi tersebut Para Saksi melihat Terdakwa dan Legino Alias Egi (dituntut dalam Berkas terpisah) sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna hitam tanpa nomor polisi dimana posisi Legino Alias Egi (dituntut dalam Berkas terpisah) sebagai orang yang membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakangnya. Kemudian Para Saksi yang curiga pada saat itu menghentikan Terdakwa dan Legino Alias Egi (dituntut dalam Berkas terpisah) dan pada saat menghentikan sepeda motor tersebut Para Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan tangan kirinya, dan kemudian Para Saksi langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan ke arah Terdakwa membuang sesuatu sebelumnya dan Para Saksi menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu, dan kemudian Para Saksi membawa dan mengamankan Terdakwa dan Legino Alias Egi (dituntut dalam Berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Polres Serdang Bedagai terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai yang mana Terdakwa membelinya sebanyak 1

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan sebelumnya dengan cara patungan antara Terdakwa, Legino Alias Egi (dituntut dalam Berkas terpisah), dan WASIAT (DPO) masing-masing sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang, dan Terdakwa, Legino Alias Egi (dituntut dalam Berkas terpisah), dan WASIAT (DPO) membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan maksud untuk dipakai bersama.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 71/UL.10053/2019 tanggal 21 Februari 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik Klip Transparan Ukuran Kecil berisikan Butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,06 (nol koma nol enam) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 2558/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal Putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,06 (nol koma nol enam) Gram yang disita dari Terdakwa dan Legino Alias Egi (dituntut dalam Berkas terpisah) diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa IRPAN Alias IPAN bersama-sama dengan LEGINO Alias EGI (dituntut dalam Berkas terpisah) dan WASIAT (DPO) tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **IRPAN Alias IPAN** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun I Kampung Baru Desa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun III Kubang Gajah Desa Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Aqua gelas yang berisi air setengah dirakit dengan pipet plastik dan kaca pirex lalu Narkotika jenis Shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kemudian Terdakwa membakar kaca pirex yang berisi Shabu tersebut hingga meleleh dan mengeluarkan asap dengan menggunakan mancis yang Terdakwa rakit dengan jarum kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet tersebut hingga habis. Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Shabu tersebut adalah untuk tahan bekerja agar tidak mengantuk.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 2615/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan SUPIYABI terhadap Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk Penggunaan Narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi NANDA LESMANA PANE dan FIRMANSYAH BARUS telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 17.00 wib di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai merupakan tempat yang dijadikan basis lokasi jual beli Narkotika, Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi NANDA LESMANA PANE dan FIRMANSYAH BARUS melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam tanpa nomor polisi dengan posisi Saksi LEGINO Alias EGI yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa dibonceng di belakang, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi NANDA LESMANA PANE dan FIRMANSYAH BARUS langsung menghentikan Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI, kemudian pada saat menghentikan sepeda motor tersebut Saksi bersama dengan Saksi NANDA LESMANA PANE dan FIRMANSYAH BARUS melihat Terdakwa membuang 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Saksi bersama dengan Saksi NANDA LESMANA PANE dan FIRMANSYAH BARUS langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan ke arah Terdakwa membuang sesuatu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi NANDA LESMANA PANE dan FIRMANSYAH BARUS menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi NANDA LESMANA PANE dan FIRMANSYAH BARUS membawa Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 1

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda CB 150R warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NANDA LESMANA PANE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN dan FIRMANSYAH BARUS telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 17.00 wib di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai merupakan tempat yang dijadikan basis lokasi jual beli Narkotika, Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN dan FIRMANSYAH BARUS melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam tanpa nomor polisi dengan posisi Saksi LEGINO Alias EGI yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa dibonceng di belakang, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN dan FIRMANSYAH BARUS langsung menghentikan Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI, kemudian pada saat menghentikan sepeda motor tersebut Saksi bersama dengan Saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN dan FIRMANSYAH BARUS melihat Terdakwa membuang 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Saksi bersama dengan Saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN dan FIRMANSYAH BARUS langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan ke arah terdakwa membuang sesuatu, kemudian Saksi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN dan FIRMANSYAH BARUS menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN dan FIRMANSYAH BARUS membawa Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **LEGINO Alias EGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 17.00 wib di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang Bedagai tepatnya di jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 15.00 wib, Saksi bersama dengan Terdakwa dan seorang teman Saksi yang bernama WASIAT sepakat untuk menggunakan shabu, lalu Terdakwa, Saksi dan seorang teman Saksi yang bernama WASIAT mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli shabu di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur, kemudian Terdakwa dan Saksi berangkat menuju Dusun I Kampung Baru dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi, sesampainya di Dusun I Kampung Baru, Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal untuk membeli shabu, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi dan menunjukkan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali mengendarai sepeda motor untuk pulang, tetapi tidak berapa lama ada pihak kepolisian menghentikan Terdakwa dan Saksi sehingga pada saat itu Terdakwa

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuang 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kirinya dan hal tersebut dilihat oleh polisi sehingga pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi serta melakukan penggeledahan ke arah Terdakwa membuang sesuatu sebelumnya dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa Saksi sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu menggunakan narkotika shabu dan terakhir kali Saksi menggunakan narkotika shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi LEGINO Alias EGI ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 17.00 wib di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang Bedagai tepatnya di jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi LEGINO Alias EGI dan seorang teman Terdakwa yang bernama WASIAT sepakat untuk menggunakan shabu, lalu Terdakwa, Saksi LEGINO Alias EGI dan seorang teman Terdakwa yang bernama WASIAT mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi LEGINO Alias EGI untuk membeli shabu di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur, kemudian Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGI berangkat menuju Dusun I Kampung Baru dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi LEGINO Alias EGI, sesampainya di Dusun I Kampung Baru, Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan membeli shabu dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi LEGINO Alias EGI menunggu di atas sepeda motor, setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut Terdakwa kembali menemui Saksi LEGINO Alias EGI dan menunjukkan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI kembali mengendarai sepeda motor untuk pulang, tetapi tidak berapa lama ada pihak kepolisian menghentikan Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI sehingga pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan hal tersebut dilihat oleh polisi sehingga pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI serta melakukan pengeledahan ke arah Terdakwa membuang sesuatu sebelumnya dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali menggunakan narkotika shabu bersama dengan Saksi LEGINO Alias EGI, sedangkan menggunakan narkotika shabu bersama dengan WASIAT sudah sering kali;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu menggunakan narkotika shabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 71/UL.10053/2019 tanggal 21 Februari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, selaku Pengelola Unit dan TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN, selaku Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NO. LAB.: 2558/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 25 Februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika milik IRPAN Alias IPAN dan LEGINO Alias EGI yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB.: 2615/NNF/2020 tanggal 28 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si M.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 28 Februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik IRPAN Alias IPAN;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik LEGINO Alias EGI;barang bukti A dan B tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 17.00 wib di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan Saksi LEGINO Alias EGI telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Serdang Bedagai diantaranya oleh Saksi NANDA LESMANA PANE dan Saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi LEGINO Alias EGI dan seorang teman Terdakwa yang bernama WASIAT sepakat untuk menggunakan shabu, lalu Terdakwa, Saksi LEGINO Alias EGI dan seorang teman Terdakwa yang bernama WASIAT mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, selanjutnya Saksi LEGINO Alias EGI bersama dengan Terdakwa pergi ke Dusun I Kampung Baru Desa Nagur dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi LEGINO Alias EGI untuk membeli shabu, sesampainya di Dusun I Kampung Baru, Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal lalu Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) menggunakan gabungan uang Terdakwa, Saksi LEGINO Alias EGI dan WASIAT, sedangkan Saksi LEGINO Alias EGI menunggu di atas sepeda motor, setelah mendapatkan shabu tersebut lalu Terdakwa kembali menemui Saksi LEGINO Alias EGI dan menunjukkan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI kembali mengendarai sepeda motor untuk pulang, tetapi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berapa lama ada pihak kepolisian dari Polres Serdang Bedagai diantaranya oleh Saksi NANDA LESMANA PANE dan Saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN menghentikan Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI dan pada saat itu Saksi NANDA LESMANA PANE dan Saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN melihat Terdakwa membuang 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI langsung ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menggunakan narkotika shabu, sedangkan Saksi LEGINO Alias EGI sudah 2 (dua) tahun menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 71/UL.10053/2019 tanggal 21 Februari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NO. LAB.: 2558/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB.: 2615/NNF/2020 tanggal 28 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu memiliki netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan



tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **IRPAN Alias IPAN** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur "orang" telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur "Yang Menggunakan Narkotika";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



yang terungkap di persidangan, diketahui dari penangkapan Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram. Barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) menggunakan gabungan uang Terdakwa, Saksi LEGINO Alias EGI dan WASIAT masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersepakat dengan Saksi LEGINO Alias EGI dan WASIAT untuk menggunakan shabu bersama-sama sehingga Terdakwa, Saksi LEGINO Alias EGI dan WASIAT mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI membeli 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) menggunakan uang gabungan tersebut di Dusun I Kampung Baru merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menggunakan shabu, yang mengandung *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa



tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 2558/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu memiliki netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, didapat fakta bahwa sebelum tertangkap Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi LEGINO Alias EGI dan WASIAT untuk menggunakan shabu dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI membeli shabu yang akan digunakan kepada seseorang yang tidak diketahui namanya menggunakan gabungan uang dari Terdakwa, Saksi LEGINO Alias EGI dan WASIAT masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban**

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis**. Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas**. Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;**

Menimbang, bahwa **Pasal 55 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa baru saja membeli shabu yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi LEGINO Alias EGI dan WASIAT;
- Bahwa Narkotika yang akan dipergunakan oleh Terdakwa adalah jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, yang berat pemakaiannya kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa sudah 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun menggunakan narkoba shabu;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkoba jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkoba dan/atau korban penyalahgunaan Narkoba maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkoba. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkoba Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan adil bagi para Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangi selama

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LEGINO Alias EGI berada dalam masa penangkapan dan penahanan, Dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan makna dari **"memiliki Narkotika Golongan I"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal tersebut, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini :

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

- 1. Jumlah jenis Narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- 2. **Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;***
- 3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. **Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;***
- 4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;*

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



5. *Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo."*

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013**, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu";

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa **Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika**, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- c. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25**

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



November 2013 yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- "f. ...
- g. *Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, **Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009.** Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;*
- g. *Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No: 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;*
- h. *Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009"*

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri **Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika** melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. **Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;**
- b. **Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;**
- c. **Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : memiliki Narkotika Golongan I, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ketika ditangkap, pada Terdakwa dan Saksi LEGINO Alias EGI ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut merupakan shabu yang akan Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi LEGINO Alias EGI dan WASIAT;
- Bahwa shabu tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara fisik memang telah **memiliki** Narkotika Golongan I dalam hal ini yang berupa shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah **memiliki** Narkotika Golongan I, akan tetapi setelah memperhatikan fakta:

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dimiliki relatif kecil;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Saksi LEGINO Alias EGI dan WASIAT;
- Bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **tidak terbukti** melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke – 2 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkotika untuk diri Terdakwa sendiri, yang tentunya sebagai orang yang menggunakan Narkotika Terdakwa akan memiliki Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke – 2 dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terhadap sifat secara melawan hak atau melawan hukum dari perbuatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian unsur "secara melawan hak atau melawan hukum" **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tuntutan Penuntut Umum tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam tanpa nomor polisi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRPAN Alias IPAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **SENIN**, tanggal **10 Agustus 2020**, oleh kami, **RIO BARTEN T.H, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

RIO BARTEN T.H, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.